

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 57/Permentan/KU.430/7/2007

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT
KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 telah ditetapkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;
b. bahwa agar dalam pemanfaatan kredit untuk peningkatan ketahanan pangan dan energi dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411)
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu .
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/ 2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi Sektor Pertanian seperti tercantum pada lampiran sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan

pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi bagi pihak-pihak terkait.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/BM.530/8/2000 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Skim Kredit Ketahanan Pangan, juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/BM.530/10/2000 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juli 2007

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala BAPPENAS.
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
10. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
11. Direktur Utama Bank Pelaksana KKP-E;
12. Para Kepala Dinas Provinsi Yang Membidangi Pertanian.

TABEL : KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E (ROMAWI V)

I. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Hektar

A. Tanaman Padi Sawah Irigasi, Tadah Hujan/Gogo Rancah, Padi Hibrida, Pasang Surut/Lebak, Sawit Dupa dan Gogo di Lahan Konservasi.

| No. | Komponen | Sawah Irigasi (Rp.) | Tadah Hujan/ Gogo Rancah (Rp) | Padi Hibrida (Rp.) | Pasang Surut/ Lebak (Rp.) | Sawit Dupa (Rp.) | Gogo di Lahan Konserv (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benih | 150.000 | 160.000 | 525.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2. | Pupuk | 2.085.000 | 1.200.000 | 2.420.000 | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.540.000 |
| 3. | Pestisida | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4. | Biaya Garap dan Pemeliharaan | 1.950.000 | 1.500.000 | 1.950.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
| 5. | Biaya Panen dan Pasca Panen | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Jumlah | 4.985.000 | 3.660.000 | 5.695.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 4.000.000 |

B. Tanaman Padi Lebak, Pasang Surut dan Lahan Kering (Gogo dan Gogo Rancah) di Propinsi yang memerlukan Rock Phosphat.

| No. | Komponen | Padi Lebak (Rp.) | Padi Pasang Surut (Rp) | Padi Gogo (Rp.) | Padi Gogo di Lahan Konservasi (Rp.) | Padi Gogo Rancah (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benih | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 2. | Pupuk | 1.340.000 | 1.340.000 | 1.200.000 | 1.540.000 | 1.200.000 |
| 3. | Pestisida | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4. | Biaya Garap dan Pemeliharaan | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5. | Biaya Panen dan Pasca Panen | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | Jumlah | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.660.000 | 4.000.000 | 3.660.000 |

C. Tanaman Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacaang Tanah dan Sorgum.

| No. | Komponen | jagung (Rp.) | Kedelai (Rp) | Ubi Kayu (Rp.) | Ubi Jalar (Rp.) | Kacang Tanah (Rp.) | Sorgum (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benih | 450.000 | 350.000 | 300.000 | 700.000 | 1.000.000 | 40.000 |
| 2. | Pupuk | 950.000 | 500.000 | 785.000 | 1.486.250 | 282.000 | 420.000 |
| 3. | Pestisida | 350.000 | 400.000 | | - | 200.000 | 70.000 |
| 4. | Biaya Garap dan Pemeliharaan | 1.250.000 | 700.000 | 810.000 | 1.387.500 | 1.230.000 | 560.000 |
| 5. | Biaya Panen dan Pasca Panen | 600.000 | 600.000 | 1.125.000 | 500.000 | 988.000 | 810.000 |
| | Jumlah | 3.600.000 | 2.550.000 | 3.020.000 | 4.073.750 | 3.700.000 | 1.900.000 |

D. Tanaman Cabai, Bawang Merah, Jahe, Kentang dan Pisang.

| No. | Komponen | Cabai (Rp.) | Bawang Merah (Rp) | Jahe (Rp.) | Kentang (Rp.) | Pisang (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benih/Bibit | 1.600.000 | 5.240.000 | 9.800.000 | 6.500.000 | 3.200.000 |
| 2. | Pupuk | 4.700.000 | 5.120.000 | 12.700.000 | 2.950.000 | 4.750.000 |
| 3. | Pestisida | 800.000 | 850.000 | 300.000 | 300.000 | 1.200.000 |
| 4. | Biaya Garap dan Pemeliharaan | 4.640.000 | 3.450.000 | 600.000 | 8.100.000 | 3.360.000 |
| 5. | Peralatan | 7.000.000 | 550.000 | - | 550.000 | 2.400.000 |
| 6. | Biaya Panen dan Pasca Panen | 1.600.000 | 3.540.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 1.500.000 |
| | Jumlah | 20.340.000 | 18.750.000 | 25.000.000 | 20.400.000 | 16.410.000 |

E. Tanaman Tebu

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Biaya Garap dan Pemeliharaan | 5.000.000 |
| 2. | Biaya Tebang dan Angkut | 3.200.000 |
| 3. | Biaya Beban Hidup | 500.000 |
| 4. | Sarana Produksi | |
| | - Bibit | 2.000.000 |
| | - Pupuk | 1.700.000 |
| 5. | Paket untuk Pemberantasan Organisme Pengganggu Tanaman | 100.000 |
| | Jumlah | 12.500.000 |

II. Tabel Besarnya Kebutuhan Indikatif Kredit Per Satuan unit Usaha.

F. Budidaya Ayam Buras

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Bibit | |
| | a. Betina | 17.500.000 |
| | b. Jantan | 2.100.000 |
| 2. | Bantuan Kandang | 600.000 |
| 3. | Peralatan dan Mesin Tetas | 600.000 |
| 4. | Pakan | 4.000.000 |
| 5. | Obat-obatan | 96.250 |
| 6. | Lain-lain | 103.750 |
| | Jumlah | 25.000.000 |

G. Budidaya Ayam Ras Petelur

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Bibit (Pullet) | 21.200.000 |
| 2. | Pakan | 3.380.000 |
| 3. | Obat dan operasional | 265.000 |
| 4. | Lain-Lain | 155.000 |
| | Jumlah | 25.000.000 |

H. Budidaya Ayam Ras Pedaging

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Bibit (DOC) | 6.000.000 |
| 2. | Pakan | |
| | a. Starter | 7.800.000 |
| | b. Finisher | 9.000.000 |
| 3. | Obat dan operasional | 2.100.000 |
| 4. | Lain-lain | 100.000 |

| | | |
|---|---|---|
| | Jumlah | 25.000.000 |

I. Budidaya Itik

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Bibit | |
| | a. Betina | 18.000.000 |
| | b. Jantan | 2.200.000 |
| 2. | Bantuan Kandang | 600.000 |
| 3. | Peralatan dan Mesin Tetas | 600.000 |
| 4. | Pakan | 3.300.000 |
| 5. | Obat | 110.000 |
| 6. | Lain-Lain | 190.000 |
| | Jumlah | 25.000.000 |

J. Usaha Budidaya sapi Potong, Sapi Perah betina Umur 18-24 bulan dan Pembesaran Sapi Perah

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Sapi Potong/Perah Dara/pedet | 20.250.000 |
| 2. | Kandang | 500.000 |
| 3. | Peralatan | 200.000 |
| 4. | Pelayanan Teknis | 300.000 |
| | Pakan : | |
| . | - HMT | 1.000.000 |
| | - Konsentrat | 2.650.000 |
| 5. | Lain-lain | 100.000 |
| | Jumlah | 25.000.000 |

K. Penggemukan Sapi Perah Jantan/Sapi Potong

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Sapi Bakalan | 20.250.000 |
| 2. | Kandang | 500.000 |
| 3. | Peralatan | 200.000 |
| 4. | Pelayanan Teknis | 300.000 |
| | Pakan : | |
| | - HMT | 900.000 |
| | - Konsentrat | 2.750.000 |
| 5. | Lain-lain | 100.000 |
| | Jumlah | 25.000.000 |

L. Budidaya Burung Puyuh

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Bibit | 5.000.000 |
| 2. | Bantuan Kandang | 4.000.000 |
| 3. | Peralatan | 900.000 |
| 4. | Pakan | 4.500.000 |
| 5. | Obat, Vit, Vaksin, Dll. | 400.000 |
| 6. | Lain-lain | 200.000 |
| | Jumlah | 15.000.000 |

M. Pembibitan Sapi

| No. | Komponen | Total Biaya (Rp.) |
|---|---|---|
| 1. | Induk Bunting | 200.000.000 |
| 2. | Konsentrat | 3.000.000 |
| 3. | Obat dan Operasional IB | 300.000 |
| 4. | Bantuan Kandang | 1.600.000 |
| 5. | Lain-lain | 100.000 |
| | Jumlah | 25.000.000 |

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIANTONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 57/Permentan/KU.430.7.2007
TANGGAL : 30 Juli 2007

# PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT KATAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan didasari pengalaman dalam pelaksanaan penyaluran kredit usaha pertanian, sejak Tahun 2000 telah diluncurkan Skim Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dengan pola penyaluran *Executting* yang dalam perjalannya mengalami perkembangan dan perlu penyempurnaan-penyempurnaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat.

Dalam perkembangannya diperlukan penyempurnaan dan perluasan cakupan KKP guna mengurangi ketergantungan energi berbahan baku fosil dan perkembangan teknologi energi, melalui pengembangan energi lain yang berbasis sumber energi nabati. Untuk itu pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menetapkan Kredit Ketahanan pangan dan energi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pasal 17 disebutkan bahwa pemerintah memberikan subsidi bunga selama masa jangka waktu KKP-E, tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman. Subsidi bunga yang disediakan pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usahanya.

Untuk kelancaran pelaksanaan pemanfaatan KKP-E dan agar dapat berhasil baik perlu ada suatu Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang menjelaskan pengertian/definisi, obyek yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban Mitra Usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E) dimaksudkan sebagai acuan bagi penerima KKP-E, koperasi, Mitra Usaha Pemerintah Daerah dan Dinas Teknis terkait dalam pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dengan tujuan agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dimanfaatkan oleh penerima KKP-E secara efisien, efektif dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi pengertian, obyek yang dibiayai, persyaratan dan kewajiban penerima KKP-E, persyaratan dan kewajiban Mitra Usaha, plafon, kebutuhan indikatif, mekanisme pengajuan, penyaluran dan pengembalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

D. Pengertian/definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Program Ketahanan Pangan adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.
2. Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati adalah upaya peningkatan produksi dan produktivitas

tanaman penghasil bahan baku bahan bakar nabati untuk memenuhi kebutuhan sumber energi lain.

3. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E, adalah kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati.
4. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK, adalah rencana kebutuhan modal kerja dan atau investasi kelompok untuk usaha pertanian yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok dalam satu periode tertentu yang dilengkapi dengan jadwal pencairan dan pengembalian kredit.
5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang pertanian.
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Calon peserta KKP-E adalah petani/peternak/pekebun yang tergabung dalam kelompok tani dan/atau koperasi.
9. Dinas teknis setempat adalah dinas yang membidangi pertanian, peternakan dan/atau perkebunan.
10. Peserta KKP-E adalah calon peserta KKP-E yang disetujui oleh Bank Pelaksana sebagai penerima KKP-E.
11. Mitra Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta dan/atau Badan Usaha Milik Daerah; atau koperasi yang berbandan hukum dan memiliki usaha di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau industri bahan bakar nabati.
12. Koperasi adalah Koperasi Primer sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang anggotanya terdiri dari Peserta KKP-E.
13. Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut penyuluh adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat Dinas Teknis setempat untuk mengesahkan RDKK.
14. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap komoditas yang didanai KKP-E per satuan luas dan/atau per unit usaha yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

15. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan, meyalurkan, dan menatausahakan KKP-E.

## II. OBYEK YANG DIBIAYAI

Kegiatan usaha yang dibiayai dengan KKP-E yaitu :

1. Pengembangan tanaman pangan : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan/atau sorgum;
2. Pengembangan hortikultura: bawang merah, cabai, kentang, jahe, dan/atau pisang;
3. Pengembangan perkebunan: budidaya tebu;
4. Pengembangan peternakan: sapi potong, sapi perah, pembibitan sapi,ayam ras, ayam buras, itik, dan/atau burung puyuh;
5. Pengadaan pangan: gabah, jagung dan/atau kedelai; atau
6. Pengadaan/peremajaan peralatan, mesin dan sarana lain yang diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha peternakan Sapi Potong, Sapi Perah, Pembibitan Sapi, Ayam Ras Petelur, Ayam Ras Pedaging, Ayam Buras, Itik, dan/atau Burung Puyuh.

## III. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA KKP-E.

A. Persyaratan Petani penerima KKP-E, sebagai berikut:
   1. Petani mempunyai Identitas diri;
   2. Petani menjadi anggota Kelompok Tani;
   3. Mengggarap sendiri lahannya (petani pemilik penggarap) atau menggarap lahan orang lain (petani penggarap)
   4. Apabila menggarap lahan orang lain diperlukan surat kuasa/keterangan dari pemilik lahan yang diketahui oleh Kepala Desa;
   5. Luas lahan petani yang dibiayai maksimum 4 (empata) Ha dan tidak melebihi plafon kredit Rp, 25 juta per petani;
   6. Petani peserta paling kurang berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau sudah menikah;
   7. Bersedia mengikuti petunjuk dinas teknis atau penyuluh pertanian dan mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai peserta KKP-E.

B. Persyaratan Kelompok Tani penerima KKP-E sebagai berikut:.
   1. Kegiatan usaha kelompok dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan mitra usaha yang dibuat secara tertulis dalam bentuk perjanjian ;
   2. Kelompok tani telah terdaftar pada dinas teknis setempat;

3 Mempunyai anggota yang melaksanakan budidaya komoditas yang dapat dibiayai KKP-E
4. Mempunyai organisasi dengan pengurus yang aktif, paling kurang ketua sekretaris dan bendahara; dan
5. Mempunyai aturan kelompok yang disepakati oleh seluruh anggota.

C. Persyaratan Koperasi penerima KKP-E, sebagai berikut:
1. Berbadan hukum;
2. Memiliki pengurus yang aktif;
3. Memenuhi persyaratan bank teknis;
4. Memiliki anggota yang terdiri dari petani; dan
5. Memiliki bidang usaha di sektor pertanian.

D. Kewajiban Petani penerima KKP-E:
1. Menghadiri musyawarah kelompok Tani dalam penyusunan RDKK;
2. Mengajukan kebutuhan kredit dalam musyawarah Kelompok Tani;
3. Menandatangani RDKK sekaligus sebagai pemohon kebutuhan KKP-E;
4. Mendatangani daftar penerimaan kredit dari pengurus kelompok Tani;
5. Memanfaatkan KKP-E sesuai peruntukan dengan menerapkan anjuran teknologi budidaya dari dinas teknis; dan
6. Membayar kewajiban pengembalian KKP-E sesuai jadwal.

E. Kewajiban Kelompok Tani penerima KKP-E sebagai berikut:
1. Menyediakan formulir RDKK;
2. Menyeleksi petani calon penerima KKP-E
3. Menyusun RDKK dan disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh Pertanian;
4. Mengajukan permohonan kredit kepada Bank Pelaksana berdasarkan kuasa dari anggota kelompok;
5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
6. Menerima dan menyalurkan kredit kepada anggota kelompok;
7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Mengawasi penggunaan kredit oleh anggota kelompok ; dan
9. Melakukan penagihan kepada anggota kelompok dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana.

F. Kewajiban Koperasi penerima KKP-E sebagai berikut:
   1. Menyeleksi kelompok tani anggota koperasi sebagai calon peserta KKP-E;
   2. Memeriksa kebenaran RDKK yang diajukan oleh Kelompok Tani;
   3. Menyusun dan menandatangani rekapitulasi RDKK berdasarkan RDKK yang diajukan Kelompok tani;
   4. mengajukan permohonan KKP-E langsung kepada Bank Pelaksana dan dilampirkan rekapitulasi RDKK yang telah disahkan pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh Pertanian;
   5. Menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana;
   6. Menerima dan menyalurkan KKP-E dari Bank Pelaksana kepada anggotanya melalui Kelompok Tani;
   7. Melaksanakan administrasi kredit sesuai pedoman dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
   8. mengawasi penggunaan kredit petani/kelompok tani anggotanya;
   9. Melakukan penagihan kepada kelompok tani dan menyetorkan pengembalian sesuai jadwal yang ditetapkan, serta bertanggung jawab penuh atas pelunasan kredit petani kepada Bank Pelaksana;
   10. Memberikan bukti pelunasan kredit kepada Kelompok Tani; dan
   11. Dalam hal koperasi sebagai penerima kredit pengadaan pangan, koperasi mengajukan dan menandatangani akad kredit dengan Bank Pelaksana dan mengembalikan kredit sesuai jadwal.

## IV. PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA

1. Persyaratan Mitra Usaha :
   a. Berbadan hukum dan memiliki usaha terkait dengan bidang tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan/atau di bidang pengolahan energi lain;
   b. Bermitra dengan kelompok tani/Gapoktan/koperasi; dan
   c. Bertindak sebagai penjamin pasar dan atau penjamin kredit (avalis) sesuai kesepakatan.

2. Kewajiban Mitra Usaha :
   a. Membantu Kelompok Tani menyusun rencana usaha yang dituangkan dalam RDKK;
   b. Menandatangani RDKK yang disusun oleh kelompok tani;

c. Mendorong Kelompok Tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerangkan teknologi anjuran;
d. Membina kelompok tani/Gapoktan/koperasi di wilayah kerjanya guna mengoptimalkan pemanfaatan kredit secara tepat;
e. Mengawasi atas penggunaan dan pengembalian KKP-E;
f. Menampung dan atau mengolah hasil produksi dari kelompok tani/Gapoktan/koperasi;
g. Menjamin pemasaran hasil produksi dan atau menjamin pengembalian kredit kelompok tani/Gapoktan/koperasi;
h. Melakukan koordinasi dengan Dinas Teknis setempat; dan
i. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama antara kelompok tani/gapoktan/koperasi.

## V. PLAFON DAN KEBUTUHAN INDIKATIF KKP-E

1. Besarnya plafon kredit per petani paling banyak Rp. 25 juta, dan untuk koperasi dalam rangka pengadaan pangan paling banyak Rp. 500 juta.
2. Besarnya plafon kredit per wilayah diatur bersama antara Bank Pelaksana dan Departemen Pertanian.
3. Besarnya kebutuhan indikatif kredit per hektar atau per satuan unit usaha untuk setiap komoditi ditetapkan seperti tercantum pada tabel, dan dapat ditinjau kembali dengan keputusan tersendiri serta diberitahukan secara tertulis.

## VI. MEKANISME PENGAJUAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN KKP-E

1. Kelompok Tani yang membutuhkan KPP-E melakukan musyawarah untuk menyusun RDKK sebagai dasar perencanaan kebutuhan KKP-E dengan memperhatikan kebutuhan indikatif sebagaimana V. butir 3;
2. Permohonan KKP-E dapat diajukan langsung oleh Kelompok Tani kepada Bank Pelaksana dengan dilampiri RDKK yang telah ditandatangani Kelompok Tani dan atau Mitra Usaha dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/ Penyuluh Pertanian;
3. Permohonan KKP-E yang diajukan melalui Koperasi disampaikan kepada Bank Pelaksana dilampiri dengan Rekapitulasi RDKK dan RDKK yang telah ditandatangani Kelompok Tani dan atau Mitra Usaha dan telah disahkan oleh pejabat yang diberi kuasa oleh Dinas Teknis setempat/Penyuluh Pertanian;

4. Kelompok Tani atau Koperasi melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana;
5. Bank Pelaksana merealisasikan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada Kelompok Tani atau Koperasi untuk diteruskan kepada anggotanya;
6. Kelompok Tani atau Koperasi meneruskan KKP-E pada waktu dan jumlah sesuai kebutuhan kepada Petani/Anggota Kelompok Tani;
7. Petani/Kelompok Tani atau Koperasi harus mengembalikan kewajiban KKP-E kepada Bank Pelaksana sesuai dengan jadwal.

## VII. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

### A. Pembinaan

Pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan KKP-E di tingkat pusat dilakukan oleh Menteri Pertanian dan di daerah oleh Gubernur, Bupati/Walikota melalui Dinas Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan.

Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Provinsi melalui Dinas Teknis Provinsi sebagai Penanggung Jawab Program Ketahanan Pangan dan energi Provinsi yang mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir, memonitor, dan mengevaluasi penyaluran KKP-E;
2. Melaporkan Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian KKP-E kepada Menteri Pertanian;

Bupati/Walikota sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui Dinas Teknis Kabupaten/Kota sebagai Penanggung Jawab Program Ketahanan Pangan dan Energi Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir, memonitor, dan mengevaluasi penyaluran KKP-E;
2. Melaporkan Penyaluran, Pemanfaatan dan Pengembalian KKP-E kepada Gubernur;

Tugas Dinas Teknis, yaitu :

1. Membantu tugas Gubernur/Bupati/Walikota dalam mengkoordinir, memonitor dan mengevaluasikan penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian KKP-E;

2. Mengiventarisasi Kelompok Tani yang memerlukan KKP-E;
3. Membimbing Kelompok Tani dalam menyusun RDKK;
4. Menandatangani dan bertanggungjawab atas kebenaran RDKK yang disusun oleh Kelompok Tani;
5. Membimbing dan memantau Kelompok Tani dalam pemanfaatan kredit sehingga mau dan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan guna meningkatkan mutu intensifikasi;
6. memantau Kelompok Tani dalam mengembalikan kredit sesuai RDKK.

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit dilakukan secara periodik berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat;
2. Monitoring dan evaluasi secara periodik di tingkat pusat dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi (TIM Monev) dan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi/ Kabupaten/Kota yang berkoordinasi dengan Bank Pelaksana.

## VIII. PELAPORAN

1. Cabang Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis setempat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
2. Bank Pelaksana menyampaikan laporan bulanan konsolidasi perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Menteri Pertanian up. Pusat Pembiayaan, sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;
3. Dinas Teknis kabupaten/kota menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Dinas Teknis Provinsi, dan selanjutnya Dinas Teknis Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian up. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;

4. Mitra Usaha menyampaikan laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Menteri Pertanian up. Pusat Pembiayaan Pertanian, Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian dengan tembusan Dinas Teknis setempat paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;
5. Pusat Pembiayaan Pertanian menyampaikan laporan perkembangan KKP-E kepada masing-masing sub sektor Eselon I.

## IX. PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Dan energi (KKP-E) ini digunakan sebagai acuan dalam pelasanaan pemanfaatan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), agar dana yang disediakan oleh Bank Pelaksana dimanfaatkan oleh penerima KKP-E secara efisien, efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dalam mendukung katahanan pangan dan energi nasional.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIANTONO